

NOTA KESEPAHAMAN



NOMOR:

33/1404. KP/HKM/2017 1/SP5/3401/KPV-Kab/VIII/2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kulon Progo

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

BUPATI KULON PROGO

dan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

Sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelaksanaan pendidikan pemilih, pengelolaan dokumen dan arsip kepemiluan, pengelolaan data pemilih, dan pengelolaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kulon Progo, sesuai dengan tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing.

PARA PIHAK sepakat bahwa terkait hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diatur tersendiri dalam bentuk perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Nota Kesepahaman ini disetujui, dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Wates pada tanggal: 24 Agustus 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

ETERAL EMPEL EMPEL

MUH. ISNAIN

BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDOYO

PIHAK II